



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai salah satu jenis pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa pembahasan terkait pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai salah satu jenis pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Publik pada tanggal 12 Agustus 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menambahkan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai salah satu jenis pelayanan dalam Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Kepala Subbagian Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka No. 9
Telp. 0751- 446654
Padang

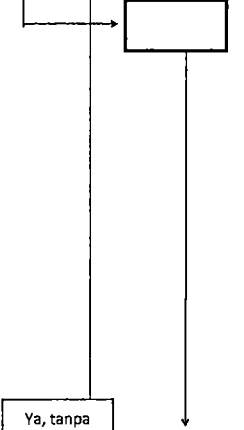
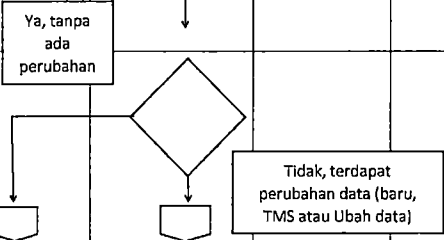


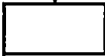
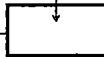
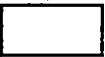
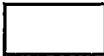
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

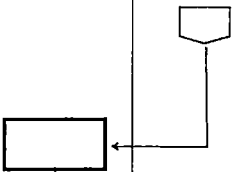
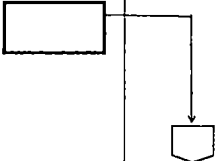
NOMOR SOP	: 1 Tahun 2026
TGL. PEMBUATAN	: 13 Agustus 2026
TGL. REVISI	: 14 Agustus 2026
TGL. EFEKTIF	: 17 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	KETUA  SURYA EFITRIMEN
NAMA SOP	PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 4. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memiliki pengetahuan dibidang pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 4. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Permohonan Informasi SOP Registrasi Tamu	1. Formulir Permohonan Informasi 2. Formulir tanggapan dan masukan; 3. Monitor <i>touchscreen</i> ; 4. Laptop/Komputer 5. <i>Wi-fi</i> /Jaringan internet 6. Meja dan kursi 7. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id

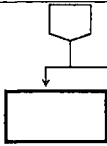
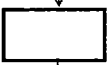
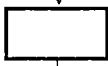
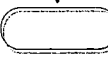
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka data pemilih tidak akan diperbarui; 2. Apabila layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka bisa menyampaikan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan alamat Jl. Pramuka No. 9 Kelurahan Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau dapat melalui email sp4nprovsumbar@kpu.go.id, website dumas KPU Provinsi Sumatera Barat https://sumbar.kpu.go.id/page/read/layanan-pengaduan-publik-terpadu-kpu-provinsi-sumatera-barat atau melalui <i>website</i> https://sumbar.kpu.go.id/ serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.	Laporan hasil kegiatan setiap bulan

BAGAN ALUR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk KPU Kabupaten/ Kota	Kepala Subbag Data & Informasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan langsung datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat atau melalui Whatsapp Helpdesk 081261442374								● KTP el dan/ atau KK ● Formulir permohonan informasi	10 Menit	Permohonan/masukan diterima	
2	Menerima permohonan data pemilih (baru/TMS/Ubah data)								● Formulir permohonan informasi terhadap pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan telah terisi ● Dokumen pendukung Baru : KTPel, KK, TMS: dokumen pendukung yang menyatakan tidak memenuhi syarat, misal Surat kematian, Suarat Pindah domisili, dsb. Ubah: dokumen pendukung yang menyatakan ubah data	10 Menit	Informasi data pemohon	
3	Mengecek data pemilih melalui portal Aplikasi Sidalih, jika terdaftar tanpa perubahan maka pemohon akan langsung menerima bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Jika								● Feedback pemohon	5 Menit	Hasil pengecekan status data	

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk KPU Kabupaten/ Kota	Kepala Subbag Data & Informasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
	tidak terdaftar/ ada perubahan, maka pemohon diminta untuk mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat.											
4	Menerima bukti telah terdaftar sebagai pemilih.								● Hasil cek data pemilih melalui portal Aplikasi Sidalih. ● Dokumen pendukung	5 Menit	Informasi status data pemilih	
5	Mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat.								● Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan	10 Menit	Formulir masukan dan tanggapan	
6	Memberi tanda terima telah mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat.								● Tanda terima kelengkapan	10 Menit	Tanda Terima	
7	Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ke Helpdesk KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah pemohon.								● Formulir tanggapan dan masukan terhadap daftar pemilih berkelanjutan yang telah terisi ● Dokumen pendukung Baru : KTPel, KK, TMS: dokumen pendukung yang menyatakan tidak memenuhi syarat, misal Surat kematian, Suarat Pindah domisili, dsb. Ubah: dokumen pendukung yang menyatakan	1 Hari	Update informasi data pemohon	

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk KPU Kabupaten/Kota	Kepala Subbag Data & Informasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Helpdesk KPU Kabupaten/Kota memproses dan melaporkan hasil ke helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat dan memberikan bukti bahwa pemohon telah dimasukan/ data sudah diperbaharui pada daftar pemilih dan dapat diketahui setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan data hasil PDPB di Triwulan berikutnya.								ubah data. ● Update Informasi data pemohon. ● Bukti update informasi data pemohon	1 Hari	Hasil verifikasi/ validasi dan tindak lanjut	
9	Meminta pemohon untuk mengisi survey pelayanan dan melaporkan hasil tindakan lanjut permohonan data pemilih ke Kasubag Data dan Informasi.								● Form Survey Pelayanan	10 Menit	Form Survey Pelayanan	
10	Memeriksa dan melaporkan kepada Kabag Perencanaan, Data dan Informasi.								● Rekap pelayanan dan hasil tindak lanjut.	1 Hari	Rekap/laporan pelayanan	
11	Memeriksa dan melaporkan ke Sekretaris dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi								● Rekap/Laporan pelayanan	1 Hari	Rekap/laporan pelayanan	

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat	Helpdesk KPU Kabupaten/ Kota	Kepala Subbag Data & Informasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Memeriksa dan melaporkan ke Sekretaris dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.								● Rekap/Laporan pelayanan	1 Hari	Rekap/laporan pelayanan	
13	Memeriksa dan memberikan arahan untuk melaporkan data pemohon didalam rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat.								● Rekap/Laporan pelayanan	1 Hari	Rekap/laporan pelayanan	
14	Melaporkan hasil permohonan data pemilih dalam rapat pleno.								● Rekap/Laporan pelayanan	1 Hari	BA Pleno	

Keterangan Simbol dalam Baglan Alur :

1. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Off-page connector () unruk mendeskripsikan perpindahan halaman.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno